



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

YUNITA ARANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Pasuruan, Pasuruan, 27 Maret 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Beji Ledok Rt/Rw 008/001, Kel/Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, NIK. 3514086703960002. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 April 2024, dengan Register Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 tertulis Nama Pemohon atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada tanggal 27 Maret **1990**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 Tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai pemohon atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada tanggal 27 Maret **1990** (baris 1 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 21 Mei 2001, menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, 27 Maret **1996**, atas nama **YUNITA ARANI** anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari suami - istri bernama PAERI dan LISNAINI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** dengan Nomor Induk : 923;

5. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** dengan Nomor Induk : 2660;

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan dengan Nomor : 470/10/424.316.2.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Purwosari Tertanggal 18 April 2024, bahwa atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada tanggal 27 Maret **1990** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 (baris 1 kolom 5), dan dengan atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176, menerangkan bahwa data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang akan digunakan adalah atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** sesuai dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti data tahun kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 (baris 1 kolom 5) atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada tanggal 27 Maret **1990** diganti menjadi atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/10/424.316.2.10/2024;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti tahun lahir karena untuk pembuatan KTP dan KK baru dan juga untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ganti data tahun kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 (baris 1 kolom 5) atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada tanggal 27 Maret **1990** diganti menjadi atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/10/424.316.2.10/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah bermaterai dan dinasegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Siti Umi Lailah dan Saksi 2. Rohim, S.H., masing-masing Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dengan berdasarkan permohonan pada pokoknya memohon diberi ijin untuk ganti data tahun kelahiran Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 (baris 1 kolom 5) atas nama **YUNITA ARANI** yang semula lahir tahun **1990** diganti menjadi lahir tahun **1996** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan 6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Siti Umi Lailah dan Saksi 2. Rohim, S.H., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Beji Ledok Rt/Rw 008/001, Kel/Desa Summersuko, Kecamatan Purwosari, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah beralasan hukum permohonan pemohon untuk melakukan penggantian tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ?” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P.1 dan P.2) semula tercantum lahir tahun

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 1996 sesuai dengan yang tertera pada dokumen Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon (buku P.3, P.4, dan P.5) ;

- Bahwa alasannya Pemohon perbaiki tahun lahirnya, karena akan digunakan untuk kepentingan dokumen-dokumen melamar pekerjaan diantaranya pembuatan dokumen SKCK, harus disamakan tahun lahir antara dokumen KK, KTP Pemohon dengan dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa pemohon mengakui mengajukan perbaikan tahun lahir untuk dipergunakan kepentingan melamar pekerjaan, diantaranya untuk kebutuhan pembuatan SKCK dimana identitas harus sama pada semua dokumen milik Pemohon dan adanya perbedaan tersebut, karena dahulu Pemohon pernah menikah, sehingga umur Pemohon sengaja dituakan 6 tahun dari tahun lahir yang sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah hakim cermati pada bukti surat ternyata telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001 atas nama **YUNITA ARANI** lahir di Pasuruan, 27 Maret **1996**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, terbit tanggal 21 Mei 2001;
- Pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** dengan Nomor Induk : 923, terbit tanggal 21 Juni 2008;
- Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 atas nama **YUNITA ARANI** yang lahir pada 27 Maret **1996** dengan Nomor Induk : 2660, terbit tanggal 4 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas keterangan saksi-saksi dan bukti surat menunjukkan data-data yang berhubungan dengan tahun lahir Pemohon pada dokumen **dokumen** Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon (buku P.3, P.4, dan P.5), ketiga dokumen tersebut terbit lebih dulu daripada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, terbit bulan juli tahun 2021. Dengan demikian permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugat bukti surat selebihnya yang tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon, maka hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian tahun lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian tersebut dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatan pinggir untuk dibuatkan perubahan Tahun lahir Pemohon yang semula tertulis lahir tahun 1990 diganti menjadi lahir tahun 1996 di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti data tahun kelahiran Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514086703960002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080107210004 (baris 1 kolom 5) atas nama **YUNITA ARANI** yang semula lahir tahun **1990** diganti menjadi lahir tahun **1996** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3726/TLB/IV/2001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : No. DN – 05 Dd 1908260, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor : No. DN – 05 DI 0297176 ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penggantian Tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 136.800,00 (Seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PDF Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 75.000,00
- Penggandaan Rp. 1.800,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h
rupiah)

Rp. 136.800,00 (Seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus